



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF
BAGI TENAGA HONORER PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

PEMBERIAN INSENTIF
BAGI TENAGA HONORER PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301) sebagaimana telah diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat wajib memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa tenaga pendidik PAUD dapat berupa PNS, honorer/kontrak daerah maupun tenaga honorer yayasan, dan atau lembaga yang diangkat dan digaji oleh lembaga atau yayasan;
 - c. bahwa agar kegiatan belajar mengajar di PAUD dapat berjalan dengan tertib, lancar dan berkesinambungan untuk tenaga pendididik honorer perlu diberikan insentif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Honorer Pendidik PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4981);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA HONORER PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis;
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
9. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
10. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial seperti Posyandu (Pos Layanan Terpadu), TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), TAPAS (Taman Pendidikan Anak Soleh), BKB (Bina Keluarga Balita), SPAS (Sanggar Pendidikan Anak Soleh), Bina Anaprasa, PAK (Pembinaan Anak Kristen), BIA (Bina Iman Katolik), dan semua layanan anak usia dini yang berada dibawah binaan lembaga agama lainnya; serta semua kelompok layanan anak usia dini yang berada dibawah binaan organisasi wanita/organisasi kemasyarakatan.

11. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pemberian insentif bagi tenaga pendidik honorer PAUD satuan TK, KB dan SPS yang diangkat dan digaji oleh lembaga pengelola atau yayasan.

BAB III BESARAN TAMBAHAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Besaran insentif bagi tenaga honorer pendidik PAUD setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mekanisme pembayaran setiap tiga bulan sekali (triwulan).

BAB IV KRITERIA LEMBAGA DAN PENERIMA TAMBAHAN HONORARIUM

Pasal 4

Kriteria lembaga tempat bekerja tenaga pendidik PAUD penerima insentif yaitu lembaga pendidikan anak usia dini kelompok bermain dengan ketentuan:

- a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- b. memiliki Izin Operasional;
- c. telah beroperasi minimal 2 tahun;
- d. jumlah siswa minimal 10 orang;

Pasal 5

Tenaga pendidik PAUD penerima insentif yaitu tenaga pendidik yang bertugas pada lembaga PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diangkat oleh Kepala Sekolah/Yayasan atau lembaga pembinanya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bukan pegawai kontrak daerah dan status kepegawaiannya Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun;
- d. memiliki ijazah paling rendah SMA atau sederajat;
- e. tidak mengajar di lembaga pendidikan lain baik yang sederajat maupun lembaga pendidikan formal lainnya;
- f. masa kerja minimal 2 tahun;
- g. tidak sedang menerima bantuan insentif dari lembaga atau institusi lain seperti Pemerintah Desa, CSR perusahaan dan sebagainya.

h. Memenuhi rasio jumlah siswa dengan guru pendidikan anak usia dini, yakni :

- TPA : 1 guru melayani 4-10 siswa
- KB : 1 guru melayani 6-10 siswa
- TK/RA/BA : 1 guru melayani 10-15 siswa

Pasal 6

Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap lembaga PAUD maupun tenaga pendidik PAUD untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan tepat sasaran.

Pasal 7

Penerima insentif bagi tenaga honorer pendidik PAUD ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, jumlah tenaga honorer, lamanya mengajar dan aktifitas kegiatan pembelajaran.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 8

Insentif bagi tenaga pendidik honorer PAUD sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

7 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG


EDI RADIANSYAH, SH. MH.
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.